

**KEDUDUKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI OBJEK PENYITAAN
DALAM UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Khofifah Karalita Arifin¹, Nashriana², Artha Febriansyah³

Universitas Sriwijaya

email: khofifahkaralitaarifin08@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id²,
arthafebrian@unsri.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan instrumen baru berupa cryptocurrency yang rawan disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karakteristik cryptocurrency yang terdesentralisasi, pseudonim, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum cryptocurrency sebagai objek penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia serta menguraikan mekanisme penyitaannya sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat disita berdasarkan Pasal 1 angka 35 jo. pasal 123 ayat (1) KUHAP serta Pasal 71 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, namun pengaturan tersebut belum secara eksplisit menjangkau karakteristik teknis aset kripto, khususnya yang tersimpan dalam cold wallet. Mekanisme penyitaan memerlukan kerja sama lintas lembaga antara penyidik, Otoritas Jasa Keuangan, dan penyelenggara perdagangan aset kripto, serta didukung oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan aset digital.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Penyitaan, Pencucian Uang, Pemulihan Aset, Kerugian Negara.

ABSTRACT

The development of financial technology has given rise to a new instrument, cryptocurrency, which is vulnerable to misuse as a means of money laundering. The decentralized, pseudonymous, and cross-jurisdictional nature of cryptocurrency poses distinct challenges for law enforcement officials in carrying out seizure as an effort to recover state losses. This study aims to analyze the legal standing of cryptocurrency as an object of seizure in money laundering crimes under Indonesia's criminal law system and to describe its seizure mechanism as an effort to recover state losses. The method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results show that cryptocurrency may be categorized as intangible property subject to seizure under Article 1 number 35 and article 123 paragraph (1) of the Penal Code, as well as Articles 71 and 77 of Law Number 8 of 2010 on Money Laundering, although these provisions do not yet explicitly address the technical characteristics of crypto assets, particularly those stored in cold wallets. The seizure mechanism requires cross-institutional cooperation among investigators, the Financial Services Authority, and crypto asset trading operators, and should be supported by the enactment of the Asset Forfeiture Bill to optimize the recovery of state losses. This study concludes that a reform of criminal procedure law responsive to the development of digital assets is necessary.

Keywords: Cryptocurrency, Seizure, Money Laundering, Asset Recovery, State Losses.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah sistem keuangan global secara signifikan, salah satunya melalui kemunculan cryptocurrency sebagai instrumen investasi dan alat tukar berbasis teknologi blockchain. Sifat cryptocurrency yang terdesentralisasi, tidak memerlukan otoritas pusat, serta memungkinkan transaksi lintas negara secara cepat dan relatif anonim, menjadikannya instrumen yang menarik bagi masyarakat sekaligus rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling mengkhawatirkan adalah pemanfaatan cryptocurrency sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan dengan mengonversinya ke dalam bentuk aset kripto agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Fenomena ini semakin kompleks mengingat cryptocurrency memiliki karakteristik teknis yang berbeda jauh dari aset konvensional. Transaksi cryptocurrency dicatat dalam buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) yang bersifat pseudonim, sehingga identitas pemilik dompet digital (*wallet*) tidak secara otomatis dapat diidentifikasi tanpa adanya proses forensik digital yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) sebagaimana lazim diterapkan pada lembaga keuangan konvensional tidak dapat berjalan efektif dalam ekosistem cryptocurrency, terutama pada transaksi yang dilakukan melalui dompet pribadi atau *cold wallet* yang tidak terhubung dengan penyedia jasa keuangan resmi.

Di sisi lain, negara memiliki kepentingan yang sangat besar untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana pencucian uang, terutama ketika tindak pidana asal (*predicate crime*) berupa korupsi turut merugikan keuangan negara. Pemulihan kerugian negara tidak dapat dilepaskan dari efektivitas mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, sebab tujuan akhir dari penegakan hukum pidana bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Persoalannya, aset kripto sebagai objek yang hendak disita memiliki wujud yang tidak berwujud secara fisik (*intangible*), tersimpan dalam bentuk kunci privat (*private key*), dan dapat dipindahkan secara instan lintas yurisdiksi hanya dengan hitungan detik, sehingga menyulitkan proses pembekuan maupun penyitaan yang biasa diterapkan pada benda bergerak maupun tidak bergerak konvensional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum secara tegas mengatur mekanisme pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana, khususnya yang melibatkan cryptocurrency. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan pencucian uang yang melibatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan konvensional lainnya, yang telah diatur secara rinci baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Kekosongan hukum semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik dalam menentukan dasar hukum serta tata cara penyitaan aset kripto, sekaligus membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan aset digital sebagai sarana menyembunyikan hasil kejahatannya dari jangkauan hukum.

Kompleksitas persoalan tersebut semakin nyata dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penyitaan aset digital yang tersimpan dalam *cold wallet*. Dalam kondisi demikian, penyidik tidak hanya dihadapkan pada kendala teknis dalam mengakses, mengamankan, dan memindahkan aset kripto, tetapi juga pada persoalan hukum mengenai status, mekanisme penyitaan, pemeliharaan nilai, serta keutuhan aset digital sebagai barang bukti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan karakteristik aset kripto yang bersifat desentralisasi, tidak berwujud, serta bergantung pada teknologi kriptografi dan blockchain. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu membangun paradigma yang mampu

memberikan dasar hukum yang jelas bagi tindakan penyitaan, pengamanan, pengelolaan, dan pemulihan aset kripto, khususnya ketika aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Selain persoalan hukum acara pidana, kedudukan cryptocurrency sebagai objek sita juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum administratif yang mengatur status aset kripto itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, namun ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan pengelompokan atas aset digital semacam cryptocurrency. Ketidadaan pengaturan yang komprehensif inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai kedudukan hukum cryptocurrency sebagai objek penyitaan sekaligus mekanisme penyitaannya dalam kerangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum cryptocurrency sebagai objek penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk menelaah dasar hukum, kategori barang bukti, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme penyitaan cryptocurrency sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Indonesia, dengan memperhatikan peran kelembagaan, instrumen hukum yang tersedia, serta arah pembaruan hukum yang diperlukan. Melalui kedua tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi aset digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif guna menjawab permasalahan mengenai kedudukan dan mekanisme penyitaan cryptocurrency dalam perkara pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Cryptocurrency sebagai Objek Penyitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan hukum cryptocurrency sebagai objek penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya dapat ditelusuri dari ketentuan umum mengenai penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mendefinisikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumusan “benda tidak berwujud” dalam ketentuan

tersebut membuka ruang penafsiran bahwa cryptocurrency, sebagai representasi nilai digital yang tidak memiliki wujud fisik namun memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan, secara konseptual dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat disita oleh penyidik dalam proses penegakan hukum pidana.

Penguatan atas kedudukan tersebut juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 71 yang mengatur kewenangan penyidik untuk menghentikan sementara transaksi atau memblokir harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, serta Pasal 77 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim, atas permintaan jaksa, dapat memerintahkan perampasan aset atau harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini secara implisit mencakup segala bentuk harta kekayaan, termasuk aset digital seperti cryptocurrency, sepanjang dapat dibuktikan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang menjadi predicate crime dari pencucian uang tersebut.

Meskipun demikian, pengakuan konseptual atas cryptocurrency sebagai objek sita tidak serta-merta menghilangkan persoalan yuridis yang menyertainya. Ketidadaan definisi eksplisit mengenai aset kripto dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebabkan penerapannya dalam praktik sangat bergantung pada penafsiran hakim dan penyidik secara kasus per kasus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum antarwilayah maupun antarlembaga penegak hukum, mengingat belum terdapat pedoman teknis yang seragam mengenai tata cara identifikasi, pembekuan, maupun penyimpanan aset kripto yang disita, khususnya yang tersimpan dalam cold wallet tanpa keterlibatan penyelenggara jasa keuangan.

Perkembangan regulasi di bidang keuangan turut memengaruhi kedudukan hukum cryptocurrency secara tidak langsung. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, status aset kripto mengalami pergeseran paradigma dari semula dikategorikan sebagai komoditas yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi bagian dari aset keuangan digital yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pergeseran status hukum ini memberikan implikasi penting terhadap penyitaan, sebab aset kripto yang diperdagangkan melalui penyelenggara resmi kini berada dalam ekosistem yang lebih terstruktur dan dapat diawasi, sehingga mempermudah penelusuran kepemilikan dibandingkan dengan aset kripto yang disimpan secara mandiri oleh pelaku kejahatan.

Dari perspektif teori hukum pidana, kedudukan cryptocurrency sebagai objek penyitaan juga perlu ditinjau melalui prinsip kepastian hukum dan asas legalitas yang menjadi fondasi hukum acara pidana. Suatu tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas harta benda. Sepanjang cryptocurrency dapat dibuktikan berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana, penyitaannya dapat dibenarkan secara yuridis, namun proses pembuktian keterkaitan tersebut memerlukan keahlian forensik digital yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga menjadi salah satu tantangan struktural dalam penegakan hukum pencucian uang berbasis aset kripto.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum cryptocurrency sebagai objek penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan normatif, baik melalui ketentuan umum KUHP maupun ketentuan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, landasan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik teknis aset kripto, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit mendefinisikan aset kripto sebagai objek sita serta menetapkan standar teknis penanganannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Mekanisme Penyitaan Cryptocurrency sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Indonesia

Mekanisme penyitaan cryptocurrency dalam praktik penegakan hukum di Indonesia

pada umumnya diawali dengan tahap identifikasi dan pelacakan aset melalui analisis forensik digital terhadap alamat dompet (wallet address) yang diduga menyimpan hasil tindak pidana. Tahap ini menjadi krusial mengingat sifat blockchain yang transparan namun pseudonim, sehingga penyidik memerlukan kerja sama dengan unit forensik siber serta penyelenggara perdagangan aset kripto untuk mengaitkan alamat dompet digital dengan identitas pemiliknya. Tanpa identifikasi yang akurat, proses penyitaan berisiko keliru sasaran atau bahkan gagal dilaksanakan karena aset telah dipindahkan ke dompet lain sebelum penyidik memperoleh izin penyitaan.

Setelah proses identifikasi, langkah selanjutnya adalah pembekuan sementara (freezing) terhadap aset kripto yang dicurigai, yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggara bursa aset kripto atau pedagang aset kripto berizin yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme ini relatif dapat dilaksanakan ketika aset tersimpan pada dompet panas (hot wallet) yang dikelola oleh penyelenggara resmi, karena penyedia platform memiliki kewenangan administratif untuk membekukan akun pengguna atas permintaan penegak hukum. Namun, pembekuan menjadi jauh lebih sulit apabila aset tersimpan dalam cold wallet yang sepenuhnya berada di bawah kendali pelaku, sebab tidak ada pihak ketiga yang dapat diperintahkan untuk membekukan akses terhadap kunci privat aset tersebut.

Pada tahap penyitaan itu sendiri, penyidik perlu memperoleh kunci privat (private key) atau frasa pemulihan (seed phrase) dari pemilik aset, baik melalui kerja sama sukarela, perintah pengadilan, maupun teknik forensik digital yang sah secara hukum. Proses ini memerlukan kehati-hatian tinggi mengingat kesalahan teknis dalam pengelolaan kunci privat dapat mengakibatkan hilangnya akses permanen terhadap aset yang disita. Oleh karena itu, praktik terbaik yang mulai diterapkan aparat penegak hukum adalah memindahkan aset kripto yang telah disita ke dalam dompet digital resmi milik negara yang dikelola secara terpusat, sehingga nilai aset tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan maupun eksekusi putusan.

Dalam kerangka pemulihan kerugian negara, penyitaan cryptocurrency tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh mekanisme perampasan aset pascaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Kejaksaan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, namun instrumen tersebut masih bersifat pedoman internal kelembagaan dan belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang yang dapat mengikat seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, termasuk dalam konteks aset digital lintas yurisdiksi.

Kehadiran Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi harapan penting untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sebab rancangan ini memperkenalkan mekanisme perampasan aset berbasis *in rem* atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture, yang memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku terlebih dahulu. Mekanisme ini sangat relevan diterapkan pada aset kripto, mengingat pelaku kejahatan siber lintas negara kerap sulit dijerat secara pidana akibat keterbatasan yurisdiksi, sehingga pendekatan *in rem* yang berfokus pada aset itu sendiri dapat menjadi solusi untuk memulihkan kerugian negara secara lebih efektif dan efisien.

Selain pembaruan regulasi, optimalisasi mekanisme penyitaan cryptocurrency juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan unit khusus forensik aset digital pada instansi penegak hukum, peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi terkait transaksi lintas negara, serta harmonisasi antara hukum acara pidana dengan regulasi sektor keuangan digital yang terus berkembang. Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan menjadi kunci utama keberhasilan penyitaan cryptocurrency sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, mengingat kompleksitas teknis aset digital tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu lembaga saja tanpa dukungan kelembagaan lintas sektor yang terintegrasi.

Dengan demikian, mekanisme penyitaan cryptocurrency dalam perspektif hukum

Indonesia saat ini masih bertumpu pada kombinasi ketentuan hukum acara pidana yang bersifat umum, peraturan sektor jasa keuangan mengenai aset kripto, serta pedoman internal kelembagaan penegak hukum. Efektivitas pemulihan kerugian negara akan sangat bergantung pada percepatan pengesahan regulasi yang secara khusus mengatur perampasan aset digital, penguatan kapasitas forensik siber aparat penegak hukum, serta terjalinnya kerja sama kelembagaan baik secara nasional maupun internasional dalam menghadapi karakteristik cryptocurrency yang lintas batas dan sulit dilacak

KESIMPULAN

Cryptocurrency memiliki kedudukan hukum sebagai objek penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang, yang bersumber dari ketentuan Pasal 1 angka 35 jo. Pasal 123 ayat (1) KUHP mengenai benda tidak berwujud, serta Pasal 71 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU mengenai pemblokiran dan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menjangkau karakteristik teknis aset kripto. Mekanisme penyitaannya meliputi tahap identifikasi forensik digital, pembekuan aset melalui penyelenggara resmi, pengambilalihan kunci privat, hingga perampasan pascaputusan pengadilan, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kerja sama kelembagaan lintas sektor. Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang segera menyusun aturan teknis yang secara khusus mendefinisikan aset kripto sebagai objek sita, mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna mengakomodasi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, serta memperkuat kapasitas forensik digital aparat penegak hukum dan kerja sama internasional agar pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang berbasis aset kripto dapat berjalan secara optimal dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Jurnal

- Darmawansyah. 2022. "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1 (1), Juni, Hlm. 511. DOI: 10.61802/If.V3i1 Juni.511.
Hermanto, Halim. 2025. "Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (7), Hlm. 1–32.
Hermanto, Halim, Dan L. Fitriyana. 2026. "Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (7), Hlm. 1–32.
Hakim, Jefferson, Rizal F., Dan Nurwinardi. 2023. "Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Amanna Gappa* 31 (2), Hlm. 108–128.
Nabila, Daffa Khalisha, Nadia Wulandari Rotty, Anggita Cahyani, Rachmah Fidiastuti, Dan Regentio Candrika Komala Dewa. 2022. "Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Statuta* 1 (2), Hlm. 137–152. <https://doi.org/10.35586/Jhs.V1i2.8588>.
Razak, Ariza Fahrur, Dkk. 2026. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Kajian Hukum Jaminan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1), Hlm. 1551–1564.
Susetyo, Mariano Adhyka. 2023. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12 (1), Hlm. 80–90.
Syamsiah, Nurfa Oktaviani. 2017. "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Indonesian Journal On Networking And Security* 6 (1), Hlm. 53–61.

Yuda, Bayu Pratama, Yoserwan, Dan Riki Afrizal. 2023. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia.” *Lareh Law Review* 1 (1), Juni, Hlm. 17–33.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Lain

“UU P2SK Jadi Babak Baru Pasar Kripto Di Indonesia, Rupiah Harus Jadi Penguat Ekosistem Nasional.”